



P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Siti Rohima binti Busro, lahir Sanggau, 28 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Tani Makmur Gang Sambas Nomor 73, RT.003 RW.014, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 15 Agustus 2022, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2007 dengan suami Pemohon yang bernama **Aan Subekti S.E bin Ismulyono** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/IV/2007, tertanggal 16 April 2007;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Aan Subekti S.E bin Ismulyono** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-14082019-0014, karena sakit;

Hal. 1 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Nindya Fibri Paramitha Subekti**, lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2008;
 - 3.2. **Dyandra Raihanun Alyya Subekti**, lahir di Pontianak, tanggal 28 September 2011;
 - 3.3. **Muhammad Mirza Hanif Subekti**, lahir di Pontianak, tanggal 03 April 2020;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus balik nama /melakukan jual beli tanah/ atau mengalihkan hak dengan Nomor Sertifikat sebagai berikut:
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 28684;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 28685;
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 28686;
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 28687;
 - 4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 28688;
 - 4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 28689;
 - 4.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 31127;
 - 4.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 21584;
5. Bahwa, dikarenakan anak-anak Pemohon pada posita 3 masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk jual beli;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama **Nindya Fibri Paramitha Subekti**, lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2008, **Dyandra Raihanun Alyya Subekti**, lahir di Pontianak, tanggal 28 September 2011 dan **Muhammad Mirza Hanif Subekti**, lahir di Pontianak, tanggal 03 April 2020 untuk mengurus balik nama /melakukan jual beli tanah/ atau mengalihkan hak dengan Nomor Sertifikat sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik Nomor 28684, Sertifikat Hak Milik Nomor 28685, Sertifikat Hak Milik Nomor 28686, Sertifikat Hak Milik Nomor 28687, Sertifikat Hak Milik Nomor 28688, Sertifikat Hak Milik Nomor 28689, Sertifikat Hak Milik Nomor 31127, Sertifikat Hak Milik Nomor 21584;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas dan tanggung jawab seorang wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai wali untuk anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/02/IV/2007, tertanggal 16 April 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai

Hal. 3 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aan Subekti, Nomor 6171-KM-14082019-0014, tanggal 15 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Siti Rohima**, nomor 6171011408190007 tanggal 05 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nindya Fibri Paramitha Subekti**, Nomor 2982/G/2008, tanggal 26 Pebruari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dyandra Raihanun Alyya Subekti**, Nomor 26661/G/2011, tanggal 9 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Mirza Hanif Subekti**, Nomor 6171-LU-02062020-0029, tanggal 3 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28684 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, luas 184 m² dengan surat ukur Nomor 15660/Pal IX/2019, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Hal. 4 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Kabupaten Kubu Raya, tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28685 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, luas 174 m², dengan Surat Ukur Nomor 15661/Pal IX/2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28686 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, luas 180 m², dengan Surat Ukur Nomor 15662/Pal IX/2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28687 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, luas 178 m², dengan Surat Ukur Nomor 15663/Pal IX/2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28688 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, luas 173 m², dengan Surat Ukur Nomor 15664/Pal IX/2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28689 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, luas 188 m², dengan Surat Ukur Nomor 15665/Pal IX/2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

Hal. 5 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31127 atas nama Aan Subekti, luas 250 m² dengan Surat Ukur Nomor su:20890/ Pal IX/2022 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 10 November 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21584 atas nama Aan Subekti, luas 123 m² dengan Surat Ukur Nomor 11804/Parit Tokaya/2013 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 9 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

B. Saksi- saksi:

1. Muhamad Atun Subarkah bin Ismulyono (abang ipar Pemohon), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa, maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perwalian terhadap anak-anak kandung Pemohon yang bernama Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Aan Subekti adalah suami Pemohon, yang telah meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa, ketiga orang anak tersebut yang bernama Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti sekarang tinggal bersama Pemohon dan Pemohon lah yang mengurusnya selama ini baik sebelum maupun setelah ayah kandungnya meninggal dunia dan Pemohon selalu memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik.

Hal. 6 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, sayang terhadap anak-anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal ;
- 2. Eva Enida Damayanti binti Bambang Heru Utomo (kakak ipar Pemohon), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa, maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perwalian terhadap anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon, yang bernama Aan Subekti yang telah meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti sekarang tinggal bersama Pemohon dan Pemohon lah yang mengurusnya selama ini baik sebelum maupun setelah ayah kandungnya meninggal dunia dan Pemohon selalu memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik.
 - Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, sayang terhadap anak-anaknya, tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal dan tidak boros;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 7 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/belum cakap hukum yang bernama Nindya Fibri Paramitha Subekti, lahir 17 Februari 2008 (umur \pm 14 Tahun), Dyandra Raihanun Alyya Subekti, lahir 28 September 2011 (umur \pm 11 Tahun), dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, lahir 03 April 2020 (umur \pm 2 Tahun) guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus balik nama / atau melakukan jual beli tanah dengan nomor sertifikat hak milik sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik Nomor 28684, Sertifikat Hak Milik Nomor 28685, Sertifikat Hak Milik Nomor 28686, Sertifikat Hak Milik Nomor 28687, Sertifikat Hak Milik Nomor 28688, Sertifikat Hak Milik Nomor 28689, Sertifikat Hak Milik Nomor 31127, Sertifikat Hak Milik Nomor 21584;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai wali untuk anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) s.d (P. 14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Aan Subekti bin Ismulyono adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2007;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) pada pokoknya menerangkan bahwa Aan Subekti meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), menerangkan bahwa Siti Rohima binti Busro bertempat tinggal di daerah Kecamatan Pontianak Selatan;

Hal. 8 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) s/d (P.6) pada pokoknya menerangkan bahwa Nindya Fibri Paramitha Subekti yang lahir pada tanggal 17 Februari 2008 (Umur ± 14 Tahun), Dyandra Raihanun Alyya Subekti yang lahir pada tanggal 28 September 2011 (Umur ± 11 Tahun) dan Muhammad Mirza Hanif Subekti yang lahir pada tanggal 03 April 2020 (Umur ± 2 Tahun) adalah anak-anak dari Pemohon dengan Aan Subekti bin Ismulyono yang usianya masih dibawah 21 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7) s/d (P.12) pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada posita 4 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28684, luas 184 m², dengan surat ukur Nomor 15660/Pal IX/2019, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28685, luas 174 m², dengan Surat Ukur Nomor 15661/Pal IX/2019, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28686, luas 180 m², dengan Surat Ukur Nomor 15662/Pal IX/2019, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28687, luas 178 m², dengan Surat Ukur Nomor 15663/Pal IX/2019, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28688, luas 173 m², dengan Surat Ukur Nomor 15664/Pal IX/2019 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28689, luas 188 m², dengan Surat Ukur Nomor 15665/Pal IX/2019 atas nama Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti, Muhammad Mirza Hanif Subekti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.13) s/d (P.14) pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada posita 4 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31127, luas 250 m², dengan Surat Ukur Nomor su:20890/ Pal IX/2022 , dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21584, luas 123 m², dengan Surat Ukur Nomor 11804/Parit Tokaya/2013 adalah atas nama Aan Subekti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang masalah perwalian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Aan Subekti bin Ismulyono adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2007 dan mempunyai 3 orang anak yang bernama **Nindya Fibri Paramitha Subekti**, lahir 17 Februari 2008, **Dyandra Raihanun Alyya Subekti**, lahir 28 September 2011 dan **Muhammad Mirza Hanif Subekti**, lahir 03 April 2020 (yang masih di bawah umur/masih di bawah 21 tahun) dan pada tanggal 07 Agustus 2019, **Aan Subekti S.E bin Ismulyono** meninggal dunia karena sakit dan sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28684, Seluas 184 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15660/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28685, seluas 174 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15661/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28686, Seluas 180 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15662/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28687, Seluas 178 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15663/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28688, Seluas 173 M² dengan batas-batas tanah

Hal. 10 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15664/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28689, Seluas 188 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15665/Pal IX/2019, adalah atas nama **Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti** dan sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31127, Seluas 250 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor Su : 20890/Pal IX/2022, sebidang tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21584, Seluas 123 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 11804/Parit Tokaya/2013 adalah atas Nama **Aan Subekti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **Nindya Fibri Paramitha Subekti**, yang lahir pada tanggal 17 Februari 2008, **Dyandra Raihanun Alyya Subekti**, yang lahir pada tanggal 28 September 2011 dan **Muhammad Mirza Hanif Subekti**, yang lahir pada tanggal 03 April 2020 yang merupakan anak-anak dari Pemohon dan almarhum **Aan Subekti bin Ismulyono** masih berumur 14 tahun, 9 tahun dan 2 tahun (masih di bawah umur/di bawah 21 tahun) yang secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum, **Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti**, harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata :” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Hal. 11 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan bagi anak yang masih belum berusia dewasa menurut hukum perdata umum dan atau bagi anak yang belum pernah menikah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orang tua yang masih hidup mempunyai kekuasaan untuk mewakilinya sebagai seorang wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan, dapat dilakukan perwalian, yang mana perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam kehidupan sehari-hari, adalah orang yang bersikap baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal dan sejak meninggalnya suami Pemohon, anak-anaknya Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, baik sebelum maupun setelah meninggalnya **Aan Subekti bin Ismulyono**, tinggal bersama dengan Pemohon dalam keadaan baik, dengan demikian Pemohon bukanlah orang tua sebagaimana yang disebutkan pada pasal 49 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu orang tua yang dicabut kekuasaannya karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan perwalian juga akan digunakan untuk mengurus balik nama/atau mengalihkan Hak /atau melakukan jual beli tanah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28684, Seluas 184 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15660/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28685, seluas 174 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur

Hal. 12 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15661/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28686, Seluas 180 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15662/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28687, Seluas 178 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15663/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28688, Seluas 173 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15664/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28689, Seluas 188 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15665/Pal IX/2019, adalah atas nama **Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti** dan sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31127, Seluas 250 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor Su : 20890/Pal IX/2022, sebidang tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21584, Seluas 123 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 11804/Parit Tokaya/2013 adalah atas Nama **Aan Subekti**, maka Pemohon selaku orang tua otomatis sebagai wali bagi anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar persidangan, dalam hal ini untuk menjual beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, secara hukum beralasan, oleh karenanya petitum Pemohon pada poin 2 patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak bernama Nindya Fibri Paramitha Subekti, lahir 17 Februari 2008, Dyandra Raihanun Alyya Subekti, lahir 28 September 2011 dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, lahir 03 April 2020, di bawah perwalian Pemohon (**Siti Rohima binti Busro**) ;
3. Menetapkan Pemohon (**Siti Rohima binti Busro**) sebagai wali dari Nindya Fibri Paramitha Subekti, lahir 17 Februari 2008, Dyandra Raihanun Alyya Subekti, lahir 28 September 2011 dan Muhammad Mirza Hanif Subekti, lahir 03 April 2020, untuk mengurus balik nama/atau mengalihkan Hak/atau Jual beli atas beberapa bidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28684, Seluas 184 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15660/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2,

Hal. 14 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28685, seluas 174 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15661/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28686, Seluas 180 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15662/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28687, Seluas 178 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15663/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28688, Seluas 173 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15664/Pal IX/2019, sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX setempat dikenal sebagai Gang Abadi 2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28689, Seluas 188 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 15665/Pal IX/2019, adalah atas nama **Siti Rohima, Nindya Fibri Paramitha Subekti, Dyandra Raihanun Alyya Subekti dan Muhammad Mirza Hanif Subekti** dan sebidang tanah yang terletak di Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31127, Seluas 250 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor Su : 20890/Pal IX/2022, sebidang tanah yang terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21584, Seluas 123 M² dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar Surat Ukur Nomor 11804/Parit Tokaya/2013 adalah atas Nama **Aan Subekti**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri dari Hj. Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar., dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Zakaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.HI.

Hal. 16 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Pen. No.220/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)